

INDIKATOR TRANSPARANSI KAMPANYE DONASI PADA WEBSITE DONASI ONLINE

Moh. Idris

Prodi Informatika, Universitas Islam Indoensia
Jl. Kaliurang km. 14,5 Sleman, Yogyakarta, Indonesia
moh.idris@uii.ac.id

ABSTRAK

Untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan dana, transparansi dalam pengelolaan dana donasi *online* sangatlah penting. Di Indonesia, transparansi donasi *online* menjadi isu penting karena beberapa kasus penyalahgunaan dana yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap platform donasi, misalnya donasi yang tidak sepenuhnya tidak disalurkan, penyalahgunaan dana donasi, hingga munculnya donasi-donasi fiktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan indikator transparansi apa saja yang seharusnya diterapkan dalam sistem donasi *online* serta menilai kinerjanya pada 12 platform donasi online di Indonesia. Indikator yang diteliti mencakup identifikasi pihak penggalang dana, informasi misi dan tujuan penggalangan dana, akses ke laporan dana yang masuk, frekuensi pembaruan informasi, laporan penggunaan dana secara detail, transparansi biaya administrasi, anonimitas donatur, dan nomor unik transaksi. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data berupa platform donasi online yang ada di Indoensia, penyaringan data platform donasi yang kemudian akan dianalisis sesuai dengan indikator-indikator transparansi web donasi online yang digunakan dan terakhir berupa diskusi analisis temuan-temuan yang ada. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan platform milik institusi/lembaga, platform donasi berbasis *crowdfunding* lebih unggul dalam menyediakan data penggunaan dana secara mendetail dan pembaruan yang lebih sering. Namun, terdapat beberapa kekurangan yang tercatat, seperti penerapan nomor transaksi unik yang tidak merata dan kurangnya transparansi mengenai biaya administrasi. Penelitian ini menekankan bahwa penggunaan indikator-indikator transparansi secara rutin dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap platform donasi *online*.

Kata kunci : *transparansi, donasi online, pengelolaan dana, crowdfunding, kepercayaan donatur*

1. PENDAHULUAN

Saat ini proses penggalangan donasi di Indonesia sudah merambah ke platform digital atau sering disebut dengan donasi *online*. Terdapat lebih dari 70 sistem donasi *online* berbasis web yang ada di Indonesia [1].

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Indonesia sudah banyak yang beralih ke praktik donasi secara *online* sehingga sistem-sistem donasi *online* dapat tumbuh sebanyak itu. Terdapat beberapa faktor mengapa masyarakat mau melakukan donasi secara *online*, yaitu: a) terdapat pilihan pembayaran donasi secara non-tunai, b) kemudahan mencari informasi donasi, dan 3) kredibilitas lembaga pengelola donasi *online* [2].

Pada pertengahan tahun 2022 terdapat kabar yang mengejutkan tentang Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang tersandung tindak penyelewengan dana. ACT merupakan salah satu lembaga yang menyediakan platform donasi secara *online* yang ada di Indonesia. ACT dinyatakan telah menyelewengkan dana sosial kompensasi kecelakaan pesawat JT-610 tahun 2018 milik maskapai penerbangan Lion Air. ACT yang mendapat mandat dari perusahaan Boeing untuk mengelola dana sosial sebesar USD 144.500 untuk membangun fasilitas sosial atas persetujuan ahli waris korban kecelakaan [3].

Selama prosesnya, tidak ada transparansi terkait penggunaan dana sosial kepada ahli waris dan juga

dana tersebut digunakan oleh ACT untuk membayar gaji dan tunjangan hari raya (THR) karyawan [4].

Jauh sebelum kasus ACT terungkap, pada tahun 2017 ternyata sudah ada kasus yang berkaitan dengan penyelewengan dana donasi. Cak Budi, seorang pegiat media sosial, mengumpulkan donasi secara *online* melalui media sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Penggalangan dana dilakukan melalui rekening pribadi milik Cak Budi dan istrinya. Akan tetapi, kenyataannya terdapat dana donasi yang digunakan oleh Cak Budi untuk membeli iPhone 7 (diakui untuk mengambil gambar serta video para penerima) dan sebuah mobil Fortuner (diakui untuk menjangkau daerah pedalaman) [5].

Dari dua kasus tersebut, masalah transparansi merupakan suatu hal yang harus dan wajib diperhatikan ketika berurusan dengan pengelolaan data donasi. Transparansi merupakan bentuk tanggung jawab pengelola dana donasi kepada donatur terkait jumlah donasi yang didapatkan entah secara langsung ataupun secara daring serta penggunaan dananya.

Menurut Wijayanti [6] transparansi ternyata dapat berpengaruh positif terhadap keputusan seseorang untuk melakukan donasi secara daring. Kasus penggunaan dana oleh Cak Budi pada kasus di atas mungkin sebenarnya tidak akan menjadi masalah apabila sejak awal terdapat transparansi penggunaan dana donasi untuk membeli sarana yang menunjang operasional kegiatan. Akan tetapi, karena tidak adanya transparansi maka kepercayaan masyarakat bisa hilang

dan praktik penggunaan dana donasi yang tidak transparan tersebut dapat dipermasalahkan secara hukum.

Untuk itu, pengelola sistem donasi *online* serta penggalang donasi harus mengedepankan asas transparansi agar para calon donatur percaya dan mau memberikan donasinya. Penelitian ini akan membahas indikator-indikator transparansi apa saja yang seharusnya ada dalam sistem donasi *online*. Selain itu, indikator-indikator transparansi tersebut nantinya dapat membantu masyarakat untuk menilai apakah sebuah sistem donasi *online* itu sudah transparan dalam hal penggalangan dan pengelolaan dana donasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Donasi Online

Donasi merupakan kegiatan kemanusiaan yang bertujuan untuk keperluan kegiatan sosial [7].

Donasi juga merupakan pemberian yang dilakukan dengan sukarela oleh seseorang atau kelompok orang tanpa adanya keinginan mengharapkan imbalan berupa materi dan sejenisnya [8].

Online adalah aktivitas/kegiatan/pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan bantuan jaringan internet dalam hal pelaksanaannya seperti bisnis, mencari berita, daftar kuliah dan sebagainya [9].

Untuk itu, donasi *online* dapat didefinisikan sebagai bentuk kegiatan memberikan sesuatu oleh seseorang atau kelompok untuk keperluan kegiatan sosial tanpa mengharapkan imbalan apapun melalui aplikasi yang dapat diakses melalui jaringan internet.

2.2. Donasi Crowdfunding

Donasi *crowdfunding* adalah jenis penggalangan dana dari banyak orang (*crowd*) melalui platform *online* untuk untuk tujuan sosial, amal, atau kemanusiaan, di mana para donatur memberikan sumbangan tanpa mengharapkan imbalan finansial atau material. Model ini sering digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan, membiayai kegiatan sosial, atau mendukung organisasi non-profit. Pada jenis donasi *crowdfunding*, siapapun bisa membuat kampanye penggalangan dana secara *online* melalui platform yang ada. Untuk penerima dana bisa untuk individu, kelompok, atau komunitas dengan kebutuhan spesifik.

2.3. Hak Donatur

Menurut KBBI, pengertian donatur adalah orang yang secara tetap memberi sumbangan berupa uang kepada suatu perkumpulan [10].

Berikut ini merupakan hak yang dimiliki oleh donatur:

- mendapatkan informasi tentang misi organisasi, tentang maksud organisasi untuk menggunakan dana yang didonasikan dan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumbangan secara efektif sesuai tujuan
- mendapatkan informasi mengenai dewan pengurus

organisasi, meminta pertanggungjawaban dewan pengurus dalam pengelolaan donasi dengan penilaian yang bijak

- menerima laporan keuangan organisasi yang terbaru secara transparan
- mendapatkan kepastian bahwa sumbangan dari donatur digunakan sesuai tujuan yang diberikan
- menerima pengakuan dan penghargaan yang sesuai
- mendapatkan kepastian bahwa sumbangan donatur dikelola dengan benar dan mematuhi dengan hukum yang berlaku
- meminta bahwa semua hubungan antara individu yang mewakili organisasi dengan donatur bersifat profesional
- mendapatkan informasi apakah pihak yang meminta sumbangan adalah sukarelawan, pegawai organisasi, atau pengumpul donasi yang disewa
- meminta agar nama donatur tidak diumumkan secara terbuka
- mendapat keleluasaan untuk bertanya ketika berdonasi dan menerima jawaban secara cepat, tepat dan jujur [11].

2.4. Transparansi

Transparansi merupakan proses pemberian informasi pengelolaan sumber daya kepada masyarakat secara terbuka dan jujur sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya oleh pengelola yang disertai ketaatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada [12].

Menurut Mardiasmo [13], transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi sehubungan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, definisi transparansi yaitu: “Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan” [14].

Dengan demikian, yang dimaksud transparansi dalam kegiatan donasi yaitu proses pemberian informasi pengelolaan dana kepada donatur dan masyarakat secara terbuka dan tanpa ada yang dirahasiakan sehubungan dengan aktivitas pengelolaan dana donasi yang merupakan tanggung jawab pengelola donasi. Transparansi merupakan salah satu hak donatur sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen The Donor Bill of Rights yaitu donatur berhak menerima laporan keuangan organisasi yang terbaru secara transparan [11].

Yayasan sebagai lembaga penerima donasi memiliki kewajiban untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan keuangannya [15].

Meski donasi anonim diperbolehkan, penerima donasi biasanya tetap mencatat sumber dana tersebut untuk kepentingan audit dan laporan.

2.5. Indikator Transparansi

Penelitian yang dilakukan oleh Azizah, dkk [16], menggunakan indikator transparansi berupa:

- a. keterbukaan dalam proses pelayanan
- b. prosedur dan persyaratan dipahami oleh masyarakat, dan
- c. mudahnya memperoleh informasi pelayanan untuk meneliti pengaruh transparansi terhadap keputusan menyalurkan zakat, infak, sedekah (ZIS) melalui platform kitabisa.com. Ketiga indikator tersebut pada dasarnya digunakan pada layanan publik bukan spesifik kepada platform donasi *online* seperti kitabisa.com.

Berikut ini beberapa indikator transparansi yang diajukan dan digunakan di dalam penelitian ini yang spesifik berfokus pada informasi-informasi yang harus ada di setiap sistem donasi *online*.

2.6. Identifikasi Pihak Penggalang Dana

Identifikasi pihak penggalang dana memastikan bahwa pengguna mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas penggalangan dana. Informasi ini mencakup nama individu, organisasi, atau lembaga yang melakukan penggalangan, serta kredibilitas mereka. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan, mengurangi risiko penipuan, dan memberikan transparansi terkait pengelolaan dana. Sistem donasi *online* harus menampilkan profil pihak penggalang dana, termasuk informasi kontak dan izin legal (jika ada) maka donatur bisa memverifikasi keabsahan penggalangan dana.

2.7. Informasi Misi dan Tujuan Penggalangan Dana

Memberikan pemahaman yang jelas kepada donatur tentang alasan penggalangan dana dilakukan dan dampak yang ingin dicapai. Ini penting untuk memastikan donatur memiliki keyakinan bahwa kontribusi mereka dialokasikan secara sesuai. Sistem donasi *online* harus menampilkan deskripsi rinci tentang misi dan tujuan penggalangan dana, termasuk target yang ingin dicapai dan masalah yang ingin diatasi.

2.8. Akses ke Laporan Dana yang Masuk

Akses ke laporan dana yang masuk memungkinkan donatur untuk melihat total donasi yang diterima dari seluruh kontribusi. Hal ini menunjukkan transparansi dalam pencatatan dana dan memberikan gambaran sejauh mana tujuan donasi tercapai. Sistem donasi *online* harus menyediakan laporan yang diperbarui secara real-time atau periodik di platform, mencantumkan jumlah donasi yang diterima dan sumbernya (anonim atau tidak, jika diperbolehkan).

2.9. Frekuensi Pembaruan Informasi

Informasi yang diperbarui secara berkala menciptakan transparansi berkelanjutan, memastikan donatur tetap mendapatkan perkembangan terkini mengenai dana dan dampak dari kontribusi mereka. Sistem donasi *online* harus menyediakan pembaruan reguler (misalnya, mingguan atau bulanan) tentang jumlah donasi yang diterima, status penggunaan dana, dan perkembangan pencapaian tujuan.

2.10. Laporan Penggunaan Dana Secara Detail

Menunjukkan bagaimana dana yang diterima digunakan secara spesifik sesuai dengan tujuan diadakannya donasi tersebut. Hal ini memastikan akuntabilitas dan mengurangi keraguan tentang potensi penyalahgunaan dana. Sistem donasi *online* harus menyediakan laporan penggunaan dana yang mencantumkan setiap pengeluaran, kategori penggunaan, tanggal, dan alokasi anggaran dengan format yang mudah dipahami.

2.11. Transparansi Biaya Administrasi

Menjelaskan secara terbuka jika ada sebagian dana yang digunakan untuk biaya operasional atau administrasi organisasi. Ini membantu menghindari kecurigaan donatur terhadap alokasi dana. Sistem donasi *online* harus menyertakan rincian persentase atau jumlah nominal dana yang dialokasikan untuk biaya operasional dalam laporan keuangan.

2.12. Anonimitas Donatur

Memberikan opsi kepada donatur untuk tetap anonim melindungi privasi mereka. Hal ini penting untuk memastikan kenyamanan donatur, khususnya bagi mereka yang tidak ingin identitasnya diketahui oleh publik. Sistem donasi *online* harus menyediakan fitur pilihan anonimitas saat melakukan donasi, sehingga nama atau informasi pribadi donatur tidak dicantumkan dalam laporan atau daftar kontribusi publik.

Namun, apabila ada donatur dengan sumbangan di atas Rp 5 juta maka diharuskan memberikan data personal untuk memastikan kejelasan identitas. Hal ini digunakan untuk mencegah penyalahgunaan, termasuk pendanaan terorisme dan penipuan sehingga setiap platform donasi harus melarang donasi anonim untuk sumbangan di atas Rp 5 juta, sesuai dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2017 [17].

2.13. Nomor Unik Transaksi

Nomor unik transaksi berfungsi sebagai identifikasi setiap donasi yang dilakukan. Hal ini mempermudah pelacakan, konfirmasi, dan penyelesaian masalah terkait donasi, seperti jika terjadi kesalahan transaksi. Setiap transaksi donasi diberikan kode unik yang dapat digunakan oleh donatur untuk memeriksa status donasi mereka, mengajukan klaim, atau meminta bukti pembayaran.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Pengumpulan Data

Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data berupa kegiatan donasi yang menggunakan aplikasi berbasis web. Pengumpulan datanya dengan cara melakukan pencarian melalui platform google dengan menggunakan dua kata kunci yaitu donasi dan donasi *online*.

Hasil pencarian tersebut menghasilkan 13 web yang dapat digunakan untuk melakukan donasi *online*, yaitu: lazismu.org, sahabatyatim.com, atapkita.com, donasionline.id, yatimmandiri.org, wecare.id, pedulianak.org, adaradonation.com, kitabisa.com, ayobantu.com, rumahzakat.org, dompetdhuafa.org, dan rumah-yatim.org.

3.2. Penyaringan Data

Setelah didapatkan data web yang digunakan untuk melakukan donasi *online* maka langkah berikutnya adalah penyaringan data web tersebut. Untuk web donasionline.id tidak dimasukkan ke dalam objek penelitian karena merupakan bagian dari penggalangan dana rumah-yatim.org.

3.3. Analisis Indikator Transparansi

Pada langkah ini, web-web donasi *online* yang dijadikan sebagai objek penelitian akan dianalisis sehubungan dengan indikator-indikator transparansi web donasi *online* yang sudah disebutkan sebelumnya. Analisis dilakukan dengan cara pengecekan secara mendalam setiap informasi yang berhubungan dengan indikator-indikator yang digunakan di penelitian ini yang terdapat di web donasi *online*.

3.4. Analisis Temuan

Pada langkah ini akan dilakukan analisis yang lebih mendalam terkait temuan dari hasil analisis indikator transparansi web donasi *online*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis yang sudah dilakukan terkait indikator-indikator transparansi web donasi *online* dapat dilihat pada Tabel 1.

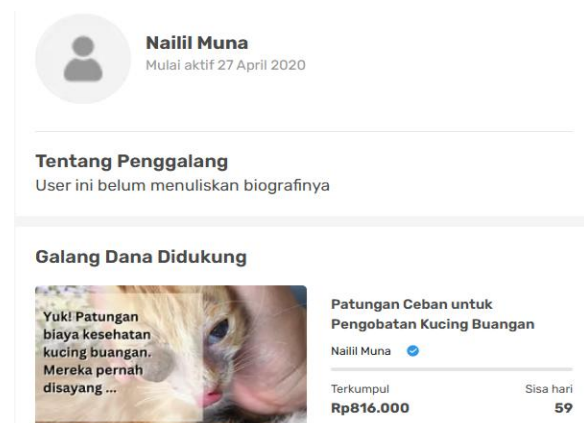
Tabel 1. Hasil Analisis Web Donasi *Online*

Platform Donasi <i>Online</i>	Indikator Transparansi Donasi <i>Online</i>							
	A	B	C	D	E	F	G	H
lazismu.org	√	√	√	x	x	x	√	x
sahabatyatim.com	√	√	√	√	x	x	√	√
yatimmandiri.org	√	√	√	x	x	x	√	x
pedulianak.org	√	√	√	x	x	x	√	x
adaradonation.com	√	√	√	√	x	x	√	√
rumahzakat.org	√	√	√	√	x	x	√	x
dompetdhuafa.org	√	√	√	√	x	x	√	x
rumah-yatim.org	√	√	√	x	x	x	√	x
wecare.id	x	√	√	√	√	x	√	x
kitabisa.com	x	√	√	√	√	√	√	x
atapKita.com	x	√	√	√	√	√	√	x
ayobantu.com	x	√	√	√	√	√	√	x

Dari 12 web donasi *online* yang dijadikan objek penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu milik lembaga (sahabatyatim.com, yatimmandiri.org, pedulianak.org, rumah-yatim.org, dompetdhuafa.org, rumahzakat.org, lazismu.org) dan berbasis *crowdfunding* yang memungkinkan individu atau komunitas untuk membuat kampanye donasi untuk tujuan tertentu, baik untuk bantuan pribadi, komunitas, maupun proyek sosial (ayobantu.com, atapkita.com, wecare.id, kitabisa.com).

4.1. Pembahasan Indikator Identifikasi Pihak Penggalang Dana

Pada indikator identifikasi pihak penggalang dana, setiap web sudah menyediakan informasi penggalang dana dari setiap kampanye yang ada. Akan tetapi pada web yang berbasis *crowdfunding* terdapat beberapa pihak penggalang dana yang tidak ada detail informasinya, bahkan tidak ada foto profil dari penggalang dana. Hal ini terjadi pada para penggalang yang berasal dari individu meskipun sudah ada verifikasi dari platform donasi *online*. Jika informasi mengenai pihak penggalang dana pada donasi *online* tidak tersedia maka hal itu dapat menimbulkan ketidakpercayaan donatur terhadap pengelolaan dana. Donatur mungkin ragu apakah pihak penggalang dana memiliki reputasi yang baik atau niat yang tulus dalam menggunakan dana yang terkumpul.



Gambar 1. Contoh detail penggalang dana di platform kitabisa.com

Pada Gambar 1 terlihat salah satu contoh detail data penggalang dana pada platform kitabisa.com yang tidak ada foto profilnya. Bahkan untuk biografinya juga belum dituliskan. Hal ini dapat menyebabkan keraguan calon donatur karena informasi penggalang dana tidak jelas.



Gambar 2. Contoh detail penggalang dana di platform atapkita.com

Informasi yang tidak lengkap yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pihak penggalang dana terjadi juga di platform atapkita.com. Pada Gambar 2 terdapat salah satu contoh informasi penggalang yang tidak lengkap seperti tidak ada foto profil dan informasi biografi penggalang dana.



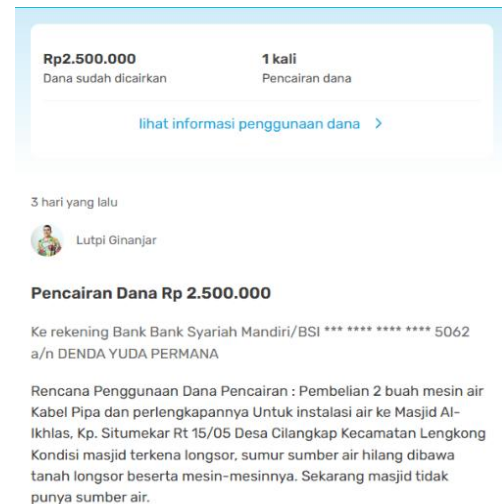
Gambar 3. Contoh detail penggalang dana di platform ayobantu.com

Pada Gambar 3, contoh salah satu penggalang dana dari platform web ayobantu.com yang tidak tersedia detailnya. Ketika diklik pada bagian nama penggalangnya dan yang muncul hanya daftar kampanye yang pernah dibuat oleh akun tersebut.

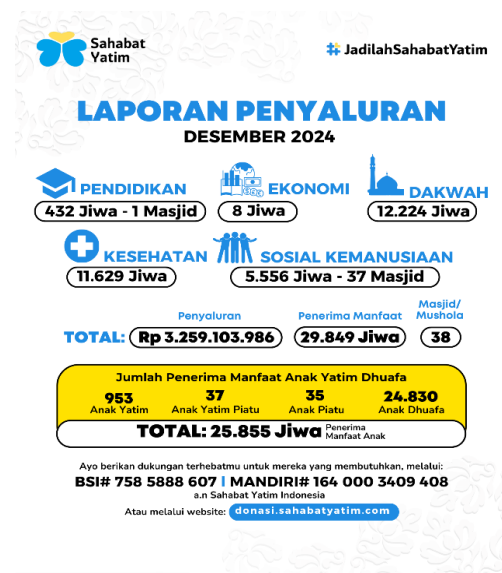
4.2. Pembahasan Indikator Laporan Penggunaan Dana Secara Detail

Pada bagian indikator laporan penggunaan dana secara detail, hanya web yang berbasis *crowdfunding* yang menyediakan informasi penggunaan dana secara detail beserta bukti transaksinya. Untuk web yang berbasis milik lembaga, mereka hanya menyediakan laporan keuangan tahunan saja sehingga untuk detail per kampanye tidak ditemukan informasi penggunaan dananya secara detail.

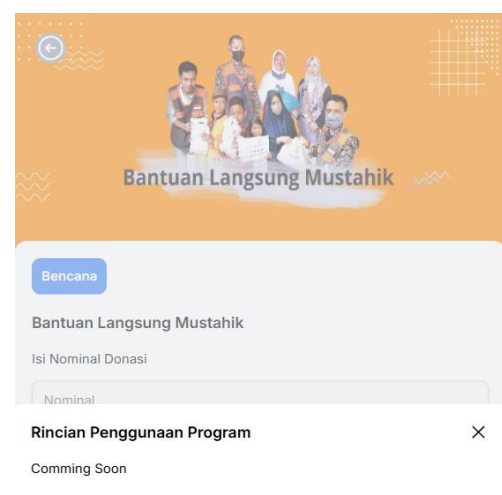
Pada Gambar 4, terlihat salah satu contoh penggunaan dana pada platform ayobantu.com yang merinci pencairan dana. Bahkan tujuan pencairan dana juga disampaikan.



Gambar 4. Contoh detail penggunaan dana di platform ayobantu.com



Gambar 5. Contoh laporan bulanan pada platform sahabatyatim.com



Gambar 6. Contoh bagian rincian penggunaan dana di platform yatimmandiri.org

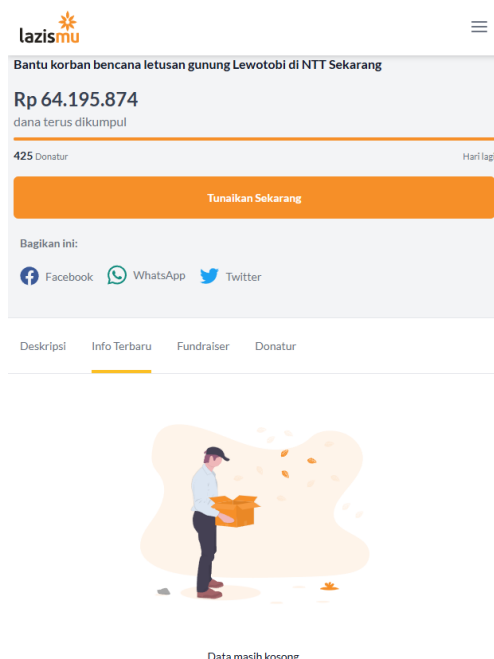
Pada Gambar 5 merupakan contoh dari platform *sahabatyatim.com* yang meskipun ada laporan bulanan terkait penggunaan dana, akan tetapi laporannya hanya sebatas rangkuman total saja.

Pada Gambar 6 merupakan contoh dari platform *yatimmandiri.org*. Di setiap kampanye yang dibuat terdapat bagian untuk melihat rincian penggunaan dana. Namun, dari beberapa kampanye yang dicek tidak dapat menampilkan rinciannya karena yang muncul hanya tulisan “coming soon”. Untuk laporan bulanan oleh web *yatimmandiri.org* disediakan, tetapi masih bersifat umum dan belum ada detail per kampanye.

Ketidakjelasan mengenai bagaimana dana digunakan dapat menyebabkan donatur meragukan transparansi dan kejujuran platform donasi online. Akibatnya, mereka enggan memberikan kontribusi di masa mendatang. Tanpa laporan detail, pengelola platform dapat lebih mudah menyalahgunakan dana, baik untuk kepentingan pribadi maupun penggunaan yang tidak sesuai tujuan penggalangan. Selain itu, sulit untuk memastikan apakah dana digunakan sesuai kebutuhan yang dijanjikan, misalnya, apakah dana lebih dialokasikan untuk biaya administrasi daripada untuk tujuan sosial.

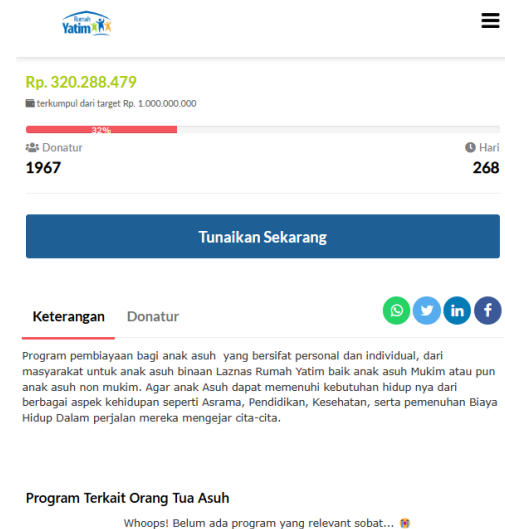
4.3. Pembahasan Indikator Frekuensi Pembaruan Informasi

Pada bagian indikator frekuensi pembaruan informasi, terdapat empat platform yang ketika dicek tidak terdapat pembaruan informasi mengenai kampanye yang ada yaitu *lazismu.org*, *yatimmandiri.org*, *pedulianak.org*, dan *rumah-yatim.org* sedangkan sisanya sudah ada.



Gambar 7. Contoh bagian pembaruan informasi kampanye di platform *lazismu.org*

Pada Gambar 7, terlihat contoh salah satu kampanye di platform *lazismu.org* yang pada bagian menu Info Terbaru tidak terdapat informasi terbaru terkait kampanye yang sudah dibuat. Hal ini terjadi di hampir semua kampanye yang ada di platform *lazismu.org*.



Gambar 8. Contoh bagian pembaruan informasi kampanye di platform *rumah-yatim.org*

Gambar 8 merupakan contoh bagian pembaruan informasi kampanye di platform *rumah-yatim.org*. Terlihat bahwa pada kampanye tersebut hanya terdapat menu Keterangan yang berisi detail dari kampanye yang dibuat dan menu Donatur yang berisi daftar donatur yang sudah melakukan donasi pada kampanye tersebut. Di situ tidak ada menu atau bagian yang menyediakan pembaruan reguler bagi pengunjung tentang perkembangan pencapaian tujuan dari kampanye.

4.4. Pembahasan Indikator Transparansi Biaya Administrasi

Pada bagian indikator transparansi biaya administrasi, hanya terdapat tiga web yang memberikan informasi biaya administrasi secara jelas (di web mereka) yang diambil dari setiap dana terkumpul dari setiap kampanye.

Untuk platform *atapKita.com* (dipotong biaya administrasi sebesar 5% dari jumlah dana yang terkumpul kecuali kategori bencana 0%) terdapat pada menu FAQ, pada platform *ayobantu.com* (dipotong biaya administrasi sebesar 5% dari jumlah dana yang terkumpul kecuali kategori bencana 0%) terdapat pada menu Syarat & Ketentuan, dan pada platform *kitabisa.com* (dipotong biaya administrasi sebesar 5% dari jumlah dana yang terkumpul kecuali kategori bencana dan zakat sebesar 0%) untuk keterangan biaya administrasinya tidak terletak pada domain utamanya, tetapi terdapat pada alamat <https://kitabisa.zendesk.com/hc/en-us> sehingga akan

menyulitkan donatur ketika ingin melihat informasi biaya administrasi yang dikenakan.

Untuk platform lainnya tidak ditemukan adanya informasi berapa biaya administrasi yang diambil oleh platform donasi *online* meskipun beberapa ada yang menyediakan laporan keuangan tahunan. Ketidakjelasan terkait biaya administrasi dapat menimbulkan persepsi bahwa dana mereka mungkin digunakan secara tidak efisien atau bahkan disalahgunakan. Bisa juga akan muncul anggapan dari donatur bahwa pengelola donasi dapat menyembunyikan alokasi dana yang tidak etis, seperti menggunakan sebagian besar dana untuk operasional atau keuntungan pribadi alih-alih untuk tujuan yang dijanjikan.

4.5. Pembahasan Indikator Nomor Unik Transaksi

Pada bagian indikator nomor unik transaksi, hanya terdapat 2 web saja yaitu adaradonation.com dan sahabatyatim.com yang menambahkan kode unik yang ditambahkan ke nominal yang harus dibayarkan ketika donatur ingin membayar donasinya.



Gambar 9. Contoh penambahan kode unik nominal donasi di platform adaradonation.com

Pada Gambar 9, terlihat bahwa setiap donasi yang akan dibayarkan, platform adaradonation.com akan menambahkan kode unik dan ditambahkan ke dalam jumlah donasi. Kode unik ini bermanfaat untuk membedakan donasi dari satu donatur dengan donatur lainnya, apalagi jika donatur menggunakan mekanisme anonim saat ingin berdonasi.

Pada Gambar 10 juga menunjukkan penambahan kode unik untuk setiap transaksi donasi yang ada di platform sahabatyatim.com. Kode unik transaksi adalah elemen penting untuk transparansi dan pelacakan transaksi. Jika kode unik tidak digunakan, ada potensi konflik antara menjaga anonimitas dan memastikan akurasi data donasi. Kasus yang mungkin muncul misalnya pengelola dapat menyembunyikan atau menghapus donasi tertentu tanpa terdeteksi, karena tidak ada catatan spesifik yang menunjukkan donasi berasal dari siapa atau kapan dilakukan. Meskipun ketika donatur ingin membayar donasi harus memasukkan nama, email, dan nomor telepon

lalu mengaktifkan mode anonim maka nama donatur tidak ditampilkan di web. Hal ini akan menyulitkan ketika donatur ingin memverifikasi transaksi donasinya apakah sudah tercatat di halaman donasi apabila pada saat itu terdapat beberapa donasi yang jumlah donasinya sama dan menggunakan mode anonim semua.



Instruksi Pembayaran

Gambar 10. Contoh penambahan kode unik nominal donasi di platform sahabatyatim.com

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Makalah ini menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana donasi *online* sebagai faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan dana. Dari analisis terhadap 12 platform donasi *online* di Indonesia, ditemukan bahwa tingkat transparansi pada masing-masing platform bervariasi. Secara umum, platform berbasis crowdfunding cenderung lebih unggul dalam menyediakan laporan penggunaan dana secara detail dan memperbarui informasi secara berkala dibandingkan platform milik lembaga.

Namun, terdapat beberapa kelemahan seperti kurangnya informasi tentang biaya administrasi, tidak adanya detail penggunaan dana pada beberapa platform, dan terbatasnya penerapan kode unik transaksi untuk mempermudah pelacakan donasi. Untuk itu, sangat direkomendasikan pembuatan kebijakan tentang kewajiban menampilkan laporan dana secara detail, penerapan kode unik transaksi secara konsisten, atau transparansi biaya administrasi yang wajib dicantumkan pada halaman utama platform.

Kesimpulannya, penerapan indikator transparansi seperti laporan penggunaan dana yang detail, pembaruan informasi secara berkala, dan transparansi biaya administrasi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan donatur. Peningkatan transparansi pada semua platform donasi *online* akan berkontribusi pada pengelolaan dana yang lebih akuntabel dan profesional, sehingga mendorong partisipasi donasi yang lebih besar dari masyarakat.

Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman praktis bagi pengelola platform donasi dalam meningkatkan transparansi pengelolaan dana. Dengan menerapkan indikator transparansi seperti laporan penggunaan dana secara detail, pembaruan informasi secara berkala, dan transparansi biaya administrasi, platform dapat meningkatkan akuntabilitas dan membangun kepercayaan donatur.

Bagi pemegang kebijakan, hasil ini dapat dijadikan landasan untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang mewajibkan platform donasi online untuk memenuhi standar transparansi tertentu. Hal ini mencakup kewajiban penyediaan laporan dana yang akurat, verifikasi identitas penggalang dana, serta penerapan mekanisme audit independen. Kebijakan tersebut akan membantu mengurangi potensi penyalahgunaan dana dan mendorong profesionalisme dalam pengelolaan platform donasi online.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. A. Rachmawati, "Transparansi Pengelolaan Dana Donasi Online Pada Platform Donasi Online Berbasis Website," Undergraduate (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- [2] A. M. Cindy, "Banyak Orang Indonesia Sering Donasi Online Lebih dari 2,5% Penghasilannya," *databoks*, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/14/banyak-orang-indonesia-sering-donasi-online-lebih-dari-25-penghasilannya> (accessed Sep. 19, 2023).
- [3] W. H. Nufus, "Awal Mula ACT Kelola Dana Ahli Waris Korban Lion Air JT610," *detiknews*, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6407077/awal-mula-act-kelola-dana-ahli-waris-korban-lion-air-jt610> (accessed Sep. 19, 2023).
- [4] CNN Indonesia, "Kronologi ACT Diduga Selewengkan Dana Ahli Waris Korban Lion Air," *CNN Indonesia*, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220709150927-12-819452/kronologi-act-diduga-selewengkan-dana-ahli-waris-korban-lion-air> (accessed Sep. 19, 2023).
- [5] N. Yuniar, "Cak Budi dan fenomena penggalangan donasi online," *Antaranews*, 2017. <https://www.antaranews.com/berita/627182/cak-budi-dan-fenomena-penggalangan-donasi-online> (accessed Sep. 19, 2023).
- [6] R. Wijayanti, "Pengaruh Transparansi, Kepercayaan, Religiusitas Dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Keputusan Generasi Milenial Berdonasi Secara Online Pada Platform Crowdfunding Kitabisa. com (Studi Kasus Generasi Milenial Di Kota Pekanbaru)," Universitas Islam Riau, 2021.
- [7] H. Amalia, R. Ferdira, and M. Anggraini, "Sistem Informasi Pengolahan Dana Donasi," *Perspektif*, vol. 15, no. 1, pp. 1–6, 2017, [Online]. Available: <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/view/1411>
- [8] Y. K. Wijaksana and S. Mauluddin, "Sistem Informasi Manajemen Donasi Berbasis Website di Ketimbang Ngemis Bandung," *Sist. Inf. Manaj. Donasi Berbas. Website di Ketimbang Ngemis Bandung*, no. September 2017, p. 3, 2015.
- [9] D. Kurniawan, *Membangun Bisnis Sekolah Online*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- [10] Kamus, "KBBI Daring," 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/donatur> (accessed Sep. 23, 2019).
- [11] AFP, "The Donor Bill of Rights," *Association of Fundraising Professionals*. <https://afpglobal.org/donor-bill-rights> (accessed Sep. 19, 2023).
- [12] A. A. Sangki, R. Gosal, and J. Kairupan, "PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)," *J. Eksek.*, vol. 1, no. 1, p. 12, 2017.
- [13] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2022.
- [14] Peraturan Pemerintah, "Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP Nomor 71 Tahun 2010)." 2010.
- [15] Indonesia, "Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan." 2004.
- [16] N. Azizah, S. Hasbi, and F. Yetty, "Pengaruh Brand Awareness, Transparansi, Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Menyalurkan Zis Di Kitabisa.Com," *J. Ekon. Syariah Pelita Bangsa*, vol. 6, no. 02, pp. 111–125, 2021, doi: 10.37366/jespb.v6i02.241.
- [17] Indonesia, "Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan Oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme." 2017.